



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR **5** TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penelitian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara 6374);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG SISTEM PENELITIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang riset dan inovasi.
4. Sistem Penelitian adalah pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan Penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung Penyelenggaraan Penelitian.
5. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Teknologi adalah cara, metode atau proses Penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
7. Peta Jalan Penelitian adalah suatu peta atau panduan yang digunakan sebagai petunjuk program kegiatan Penelitian dalam kurun waktu tertentu.
8. Kebijakan Umum Universitas adalah arahan strategis yang berfungsi sebagai penunjuk arah pengembangan UI jangka panjang.

9. Rencana Strategis adalah penjabaran rencana pembangunan jangka panjang yang memuat sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi yang akan ditempuh serta program yang akan dilaksanakan UI dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan atau sesuai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau komersialisasi teknologi.
14. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
15. Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
16. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

17. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
18. Difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, dan Budaya adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
19. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
20. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
21. Kliring Teknologi adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.
22. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni/budaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa semata-mata berorientasi pada keuntungan.
23. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
24. Kelembagaan Penelitian adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

25. Sumber Daya Penelitian adalah suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan Penelitian.
26. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Penelitian.
27. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta Inkubasi.
28. Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi adalah usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis Teknologi yang berada pada tahap awal kelahirannya dan memerlukan berbagai dukungan untuk tumbuh.
29. Dana Pengembangan Institusi Bidang Riset dan Inovasi selanjutnya disebut DPI Riset dan Inovasi adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas Penelitian dan Inovasi.
30. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
31. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan di masing-masing Fakultas.
32. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program Pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
33. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah.
34. Program Pendidikan Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program diploma.
35. Direktur Program Pendidikan Vokasi adalah pimpinan Program Pendidikan Vokasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pendidikan program vokasi.

36. Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi yang selanjutnya disingkat UKKPI adalah unit kerja yang melaksanakan Penelitian dan/atau Inovasi dalam kerangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh UI dan/atau Fakultas.
37. Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKKPPM adalah unit kerja yang didirikan dengan maksud melayani permintaan dan kebutuhan masyarakat serta warga UI dalam kerangka Penerapan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan keahlian sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh UI dan/atau Fakultas.
38. Unit Kerja Khusus *Science Techno Park* yang selanjutnya disebut UKK *Science Techno Park* dikelola secara profesional untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan pertumbuhan perusahaan pemula berbasis Teknologi.
39. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
40. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UI.
41. Peneliti adalah pegawai negeri sipil atau pegawai UI yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas teknis penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian instansi pemerintah.
42. Perekrayasa adalah Peneliti yang melakukan Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan layanan Teknologi di UI.
43. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan di UI.

44. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di UI.
45. Laboran adalah seseorang yang bertugas membantu aktivitas Mahasiswa atau Dosen di laboratorium dalam melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Pengabdian Kepada Masyarakat, yang bekerja di Kelembagaan Penelitian yang bukan merupakan Dosen atau Peneliti.

Pasal 2

Sistem Penelitian diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesetaraan;
- e. kemaslahatan;
- f. keamanan dan keselamatan;
- g. kebenaran ilmiah;
- h. transparansi;
- i. aksesibilitas; dan
- j. penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- a. memajukan dan meningkatkan kualitas Pendidikan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
- b. meningkatkan intensitas dan kualitas interaksi, kemitraan, sinergi antar unsur Pemangku Kepentingan melalui penyeimbangan tarikan pasar (*market-pull*) dan dorongan Teknologi (*technology - push*);
- c. meningkatkan pemanfaatan Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi UI untuk pembangunan nasional berkelanjutan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat; dan

- d. meningkatkan kemandirian, daya saing bangsa, dan daya tarik bangsa dalam rangka memajukan peradaban bangsa melalui hubungan internasional.

BAB II PETA JALAN PENELITIAN

Pasal 4

UI harus melakukan perencanaan dan penentuan arah kebijakan Penelitian secara terpadu dan melibatkan Sivitas Akademika, Peneliti, Perakayasa, dan Laboran baik dengan pendekatan *top down* maupun *bottom up* yang dituangkan dalam Peta Jalan Penelitian.

Pasal 5

- (1) Peta Jalan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disahkan oleh Rektor.
- (2) Peta Jalan Penelitian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Peta Jalan Penelitian mengacu pada:

- a. rencana induk riset nasional;
- b. rencana pengembangan jangka panjang UI;
- c. Rencana Strategis;
- d. Kebijakan Umum Universitas; dan
- e. fokus Penelitian dan Inovasi UI.

BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM PENELITIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Sistem Penelitian harus berpedoman pada Peta Jalan Penelitian.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Sistem Penelitian dilakukan melalui:
 - a. Penelitian;
 - b. Pengembangan;
 - c. Pengkajian; dan
 - d. Penerapan.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Rektor.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Penelitian dilaksanakan untuk penguatan penguasaan ilmu dasar dan ilmu terapan, termasuk di dalamnya ilmu sosial humaniora yang digunakan untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Selain untuk menciptakan dan/atau mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penelitian dapat menjadi solusi permasalahan bangsa.

Pasal 10

Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

Pasal 11

Hasil Penelitian dan Pengembangan harus dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Penelitian dan/atau Kelembagaan Penelitian, kecuali dinyatakan lain oleh perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, UI, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor.

- (3) Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, UI, Inventor, dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti secara adil dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.

Bagian Ketiga Pengkajian dan Penerapan

Pasal 13

- (1) Pengkajian ditujukan untuk memastikan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perekayasaan;
 - b. Kliring Teknologi; dan
 - c. Audit Teknologi.

Pasal 14

- (1) Perekayasaan dilakukan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengujian;
 - b. pengembangan Teknologi;
 - c. rancang bangun; dan
 - d. pengoperasian.
- (3) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sejarah, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 15

- (1) Kliring Teknologi dan Audit Teknologi dilakukan terhadap Teknologi yang bersifat strategis dan/atau yang sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (2) Kliring Teknologi dan Audit Teknologi dilakukan oleh pemerintah pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kliring Teknologi dan Audit Teknologi diatur dengan pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 16

- (1) Untuk mengetahui kesiapterapan suatu Teknologi dilakukan pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi.
- (2) Pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran tingkat kesiapterapan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Penerapan harus dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, daya saing bangsa, dan keadilan sosial.

Pasal 18

Penerapan dapat dilakukan melalui:

- a. Alih Teknologi;
- b. intermediasi Teknologi;
- c. Difusi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial, dan Budaya; dan
- d. komersialisasi Teknologi.

Pasal 19

- (1) Alih Teknologi dapat dilakukan secara komersial atau non komersial.
- (2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penerima Alih Teknologi diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dialih teknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pelaksanaan Alih Teknologi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. kerja sama;
 - c. pelayanan jasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - d. pelaksanaan Alih Teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan barang hasil Alih Teknologi harus dilakukan melalui Kliring Teknologi dan Audit Teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Alih Teknologi diatur dengan pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 20

Intermediasi Teknologi merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi.

Pasal 21

- (1) Intermediasi Teknologi dapat dilakukan dengan:
 - a. mendorong implementasi hasil Inovasi dari lembaga penghasil Teknologi kepada calon pengguna; dan
 - b. mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap Teknologi yang dibutuhkan.
- (2) Intermediasi Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. inkubasi Teknologi;
 - b. temu bisnis Teknologi;
 - c. kemitraan; dan/atau
 - d. promosi hasil Inovasi dan Inovasi.

Pasal 22

- (1) Komersialisasi Teknologi dilaksanakan melalui:
 - a. Inkubasi Teknologi;
 - b. kemitraan industri; dan/atau
 - c. pengembangan *science techno park*.
- (2) UI bersinergi dalam memfasilitasi pengembangan Inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan *science techno park* sesuai dengan kesiapan dan keunggulan UI.

Bagian Keempat
Inovasi dan Inovasi

Pasal 23

- (1) UI harus mengembangkan Inovasi dan Inovasi.
- (2) Inovasi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. menjadi solusi permasalahan bangsa;
 - b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan
 - c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat.

- (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari:
- a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
 - b. Alih Teknologi;
 - c. rekayasa balik;
 - d. intermediasi Teknologi;
 - e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 - f. komersialisasi Teknologi.

Pasal 24

- (1) UI harus memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Invensi dan Inovasi UI.
- (2) Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 25

UI harus mempromosikan Invensi dan Inovasi UI.

Pasal 26

UI harus menjamin pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dalam bentuk Invensi dan Inovasi untuk pembangunan UI dan masyarakat/bangsa.

BAB IV

KELAYAKAN PENELITIAN, WAJIB SERAH,
DAN WAJIB SIMPAN

Bagian Kesatu
Kelayakan Penelitian

Pasal 27

Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan harus dilaksanakan sesuai dengan kelayakan bidang ilmu.

Pasal 28

- (1) Untuk menegakkan kelayakan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, UI dapat membentuk tim yang bertugas mengkaji kelayakan Penelitian.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari berbagai bidang ilmu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menelaah dan menetapkan kelayakan Penelitian serta mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sesuai bidang ilmu.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran kelayakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang melakukan pemeriksaan dan pemberian sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelayakan Penelitian diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Wajib Serah dan Wajib Simpan

Pasal 30

- (1) UI harus menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
- (2) Wajib serah dan wajib simpan bertujuan untuk:
 - a. menyimpan dan melestarikan data dan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
 - b. menjamin ketersediaan data dan akses terhadap data dan hasil Penelitian; dan
 - c. mendorong peningkatan pemanfaatan data dan hasil Penelitian untuk jangka panjang.

Pasal 31

- (1) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. penyandang dana;
 - b. sumber daya manusia Penelitian; dan

- c. Kelembagaan Penelitian.
- (2) Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) merupakan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
 - (3) Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disimpan paling singkat 5 (lima) tahun.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di UI dan/atau dibiayai oleh UI.
 - (5) Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara bertanggung jawab.
 - (6) Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem informasi.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB V

KELEMBAGAAN PENELITIAN

Pasal 32

Kelembagaan Penelitian terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah;
- c. Program Pendidikan Vokasi;
- d. UKKPI;
- e. UKKPPM;
- f. UKK *Science Techno Park*; dan
- g. lembaga penunjang.

Pasal 33

- (1) Fakultas, Sekolah, dan/atau Program Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, huruf b, dan huruf c berfungsi menyiapkan sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan Penelitian.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fakultas, Sekolah, dan/atau Program Pendidikan Vokasi harus bertanggung jawab meningkatkan kemampuan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 34

- (1) UKKPI, UKKPPM, dan UKK *Science Techno Park* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, huruf e, dan huruf f berfungsi:
 - a. menumbuhkan kemampuan pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. menumbuhkembangkan penguasaan Teknologi dan meningkatkan pendayagunaan Teknologi; dan/atau
 - c. menumbuhkan kemampuan Perekayasaan, Invensi, Inovasi, dan Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan barang/jasa yang memiliki nilai tambah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKKPI, UKKPPM, dan UKK *Science Techno Park* harus bertanggung jawab:
 - a. menghasilkan Invensi dan menggali potensi pendayagunaannya;
 - b. menghasilkan Inovasi dan mendorong keberhasilan penerapannya; dan/atau
 - c. mendayagunakan manfaat keluaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berupa Invensi dan Inovasi.

Pasal 35

- (1) Lembaga penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g berfungsi memberikan dukungan dan membentuk iklim kondusif bagi Penyelenggaraan Penelitian.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga penunjang harus bertanggung jawab membantu mengatasi permasalahan atau kesenjangan yang menghambat sinergi dan ketersediaan dukungan berkelanjutan bagi penyelenggaraan Penelitian.

BAB VI SUMBER DAYA PENELITIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

Sumber Daya Penelitian meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. pendanaan Penelitian; dan
- c. sarana dan prasarana.

Pasal 37

Setiap unsur Kelembagaan Penelitian harus meningkatkan daya guna dan nilai guna Sumber Daya Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 secara terus-menerus.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Penelitian

Paragraf 1 Klasifikasi dan Status Kerja

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a diklasifikasikan menjadi:
- a. Dosen;
 - b. Mahasiswa;
 - c. Peneliti;
 - d. Perekayasa;
 - e. Laboran; dan

- f. sumber daya manusia Penelitian lainnya.
- (2) Sumber daya manusia Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan.
 - (3) Sumber daya manusia Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh unit kerja sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pelindungan

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia Penelitian mendapatkan pelindungan dalam melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan sosial dan bantuan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

Pasal 40

Sumber daya manusia Penelitian yang telah melaksanakan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi sesuai dengan metodologi ilmiah dan rancangan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi, serta lolos dari tim yang bertugas mengkaji kelayakan Penelitian dengan hasil tidak sesuai yang diharapkan tidak dikenai sanksi.

Bagian Ketiga
Pendanaan Penelitian

Pasal 41

Pendanaan Penyelenggaraan Penelitian bersumber dari:

- a. anggaran UI;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. hasil pemanfaatan dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk

- menghasilkan Inovasi dan Inovasi;
- e. pengelolaan kerja sama tridharma perguruan tinggi;
- f. DPI Riset dan Inovasi; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan.

Pasal 42

UI harus mengelola dan mengalokasikan hasil pemanfaatan dana abadi untuk kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 43

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana Penelitian dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat, dan/atau mengoperasikan:

- a. kawasan sains dan teknologi (*science techno park*);
- b. laboratorium Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
- c. perpustakaan;
- d. pusat pendidikan dan pelatihan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. pusat Inovasi;
- f. pusat Inkubasi;
- g. *teaching factory*;
- h. rumah sakit Pendidikan;
- i. repositori UI;
- j. pangkalan data sumber daya elektronik; dan/atau
- k. pusat sarana dan prasarana Penelitian lainnya.

Pasal 44

Kelembagaan Penelitian harus melakukan pendataan dan pencatatan sarana dan prasarana Penelitian sesuai dengan ketentuan.

Pasal 45

Pendanaan Penyelenggaraan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 secara *mutatis mutandis* berlaku untuk pendanaan sarana dan prasarana Penelitian.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Penelitian diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB VII
JARINGAN PENELITIAN

Pasal 47

Jaringan Penelitian merupakan jalinan interaktif sumber daya manusia Penelitian yang memadukan unsur Kelembagaan Penelitian untuk menghasilkan kinerja dan manfaat yang lebih besar daripada yang dihasilkan oleh setiap unsur Kelembagaan Penelitian.

Pasal 48

- (1) Unsur Kelembagaan Penelitian dapat melakukan kemitraan dalam Penyelenggaraan Penelitian untuk mengembangkan jaringan Penelitian.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan berbagi akses informasi;
 - b. kemudahan berbagi akses sarana dan prasarana Penelitian; dan
 - c. mobilitas sumber daya manusia Penelitian.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kelembagaan Penelitian melakukan Alih Teknologi.
- (5) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 49

- (1) Unit kerja yang berwenang dapat memfasilitasi pertukaran informasi Penelitian antara Sumber Daya Penelitian dan unsur Kelembagaan Penelitian.
- (2) Kelembagaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyebaran informasi terkait Inovasi dan Inovasi sebagai hasil Penyelenggaraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, termasuk penyebaran hasil Kekayaan Intelektual yang dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam meningkatkan pengelolaan Kekayaan Intelektual, unsur Kelembagaan Penelitian dapat membentuk unit pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Pasal 50

- (1) UI dapat bekerja sama dengan Kelembagaan Penelitian luar negeri dan/atau warga negara asing untuk melaksanakan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan Kelembagaan Penelitian luar negeri dan/atau warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 51

Kelembagaan Penelitian luar negeri dan/atau warga negara asing yang melakukan kerja sama dengan UI untuk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan dengan dana yang bersumber dari pembiayaan asing di Indonesia harus:

- a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menghasilkan keluaran yang memberi manfaat untuk UI;
- c. melibatkan sumber daya Penelitian UI dengan kapasitas ilmiah yang setara dengan UI sebagai mitra kerja;
- d. mencantumkan nama sumber daya manusia Penelitian di dalam setiap keluaran yang dihasilkan

- dalam kegiatan bersama;
- e. mencantumkan nama UI di dalam setiap perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dalam kegiatan bersama;
 - f. melakukan Alih Teknologi;
 - g. menyerahkan keluaran hasil kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
 - h. memberikan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; dan/atau
 - i. membuat perjanjian tertulis dalam bentuk tercetak dan/atau digital tentang pengalihan material dalam rangka pemindahan atau pengalihan material.

Pasal 52

- (1) Untuk mendukung terlaksananya jaringan Penelitian, UI harus membangun sistem informasi Penelitian.
- (2) Sistem informasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan data pokok Penyelenggaraan Penelitian yang terintegrasi.
- (3) Sistem informasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi penyelenggara Penelitian.
- (4) Unit kerja yang berwenang harus mengembangkan sistem informasi Penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

UI harus melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Penelitian melalui:

- a. penumbuhkembangan motivasi;
- b. pemberian stimulasi dan fasilitasi; dan
- c. penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jejaring Penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Penelitian.

Pasal 54

- (1) UI harus mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pengembangan Sistem Penelitian dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. dukungan sumber daya;
 - b. dukungan penguatan kelembagaan;
 - c. pemberian insentif; dan
 - d. penyelenggaraan program Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.

Pasal 55

- (1) Wakil Rektor harus mengoordinasikan pembinaan Sistem Penelitian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan Kelembagaan Penelitian, Sumber Daya Penelitian, dan jaringan Penelitian.

Pasal 56

- (1) Wakil Rektor harus melakukan Pembinaan Kelembagaan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) melalui fasilitasi dan asistensi.

- (2) Pembinaan Sumber Daya Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. sertifikasi sumber daya manusia Penelitian;
 - b. sertifikasi sarana dan prasarana Penelitian;
 - c. insentif Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana Penelitian.
- (3) Pembinaan jaringan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dapat dilakukan melalui fasilitasi kemitraan Kelembagaan Penelitian dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan usaha;
 - d. masyarakat;
 - e. Kelembagaan Penelitian asing;
 - f. lembaga asing; dan
 - g. lembaga internasional.

Pasal 57

UI harus mengukur capaian indikator penelitian secara berkala dalam rangka pembinaan dan penetapan kebijakan penelitian.

Pasal 58

- (1) UI harus melindungi kepentingan UI, masyarakat, bangsa, dan negara serta keseimbangan tata kehidupan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan terhadap dampak yang tidak diinginkan pada kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi.
- (2) UI harus mengatur perizinan bagi pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, serta mengelola Inovasi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan internasional.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari UI dan/atau instansi yang berwenang.

- (4) Dalam pelaksanaan pemberian izin Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang berisiko tinggi dan berbahaya, unit berwenang yang bertugas mengkaji kelayakan penelitian harus melakukan proses kelayakan Penelitian.
- (5) Unit berwenang yang bertugas mengkaji kelayakan penelitian dapat merekomendasikan hasil proses kelayakan dan Penelitian.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

Wakil Rektor wajib melakukan pengawasan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Penelitian agar sesuai dengan Peta Jalan Penelitian.

Pasal 60

Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Wakil Rektor harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan:

- a. wajib serah dan wajib simpan keluaran hasil Penelitian dan Pengembangan;
- b. pengalihan material;
- c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan oleh:
 1. Kelembagaan Penelitian luar negeri; dan/atau
 2. warga negara asing.
- d. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya; dan
- e. Alih Teknologi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
DPI Riset dan Inovasi

Pasal 61

- (1) UI dapat mengenakan DPI Riset dan Inovasi untuk keperluan pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas Penyelenggaraan Penelitian.
- (2) DPI Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kapasitas sumber daya di unit pengelola;
 - b. peningkatan dana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan serta Inovasi dan Inovasi;
 - c. penyelenggaraan/keikutsertaan dalam seminar/publikasi jurnal;
 - d. penyelenggaraan *project management office*;
 - e. pengelolaan kegiatan pendukung Penyelenggaraan Penelitian;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana Penelitian serta peningkatan kinerja unit pengelola;
 - g. perlindungan kekayaan intelektual dari Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; atau
 - h. kegiatan lainnya yang disetujui oleh Wakil Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang DPI Riset dan Inovasi diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Keluaran Penelitian

Pasal 62

Keluaran Penelitian merupakan hasil kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 63

- (1) Keluaran Penelitian berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. tugas akhir mahasiswa;

- c. prototipe;
 - d. Kekayaan Intelektual;
 - e. laporan Penelitian tidak diterbitkan;
 - f. dokumen rekomendasi;
 - g. makalah kebijakan (*policy paper* dan *policy brief*);
dan/atau
 - h. hasil Penelitian lainnya.
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan publikasi pada jurnal ilmiah artikel ilmiah, majalah ilmiah, kumpulan makalah prosiding, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
 - (3) Tugas akhir Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya ilmiah atau proyek akhir yang disusun oleh Mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil Penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen pembimbing.
 - (4) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
 - (5) Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
 - (6) Laporan Penelitian tidak diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah laporan hasil Penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti namun tidak dipublikasikan.
 - (7) Dokumen rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah naskah yang merupakan hasil telaah untuk penetapan suatu kebijakan berdasarkan permintaan.
 - (8) Makalah kebijakan (*policy paper* dan *policy brief*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan.

Pasal 64

Kegiatan Penelitian dilakukan berbasis keluaran (*output*).

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.